



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 6, No. 1
Januari-Juni 2022
Halaman: 1-6

Peran Komunitas Gerakan Tanpa Riba Terhadap Perkembangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap

'Ainul Imronah, Fahmi Nursidik

STAI Sufyan Tsauri Majenang, Cilacap

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 03 Maret 2022

Revisi 05 April 2022

Diterima 10 Mei 2022

Kata Kunci:

Gerakan Tanpa Riba, Pengusaha Muslim

ABSTRACT

GTR Community was established to help people understand the dangers of usury and also help people to be free from usury activities. The results showed that the community developed a strategy for socializing the movement without usury by implementing several steps, first, consultation activities containing questions and answers for members and the general public to share experiences or ask how to get rid of the trap of usury and other things. matters relating to banking and similar financial institutions that still use usury contracts. Second, assistance from the GTR Community for members who want to be free from usury and try to help find the best solution. And third, recitation is used as an educational medium for members and the general public. Usually, this study works in collaboration with other anti-usury communities with presenters who are considered competent in their fields.

ABSTRAK

Komunitas Gerakan Tanpa Riba (GTR) didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat memahami bahaya riba dan juga membantu agar masyarakat dapat terlepas dari kegiatan riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas menyusun strategi sosialisasi gerakan tanpa riba dengan menerapkan beberapa langkah yaitu meliputi: *pertama*, kegiatan konsultasi yang berisikan tanya-jawab bagi para anggota maupun masyarakat umum untuk berbagi pengalaman ataupun bertanya bagaimana kiat-kiat agar terlepas dari jeratan riba maupun hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan sejenisnya yang masih memakai akad ribawi. *Kedua*, pendampingan pihak GTR terhadap para anggota yang benar-benar ingin terlepas dari riba dan berupaya membantu untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Dan yang *ketiga*, pengajian yang dijadikan salah satu media edukasi bagi para anggota dan masyarakat umum. Biasanya, pengajian ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas anti riba lainnya dengan pemateri yang sudah dianggap kompeten di dalam bidangnya.

Cara Mengutip:

Imronah, 'Ainul., & Nursidik, Fahmi. (2022). Peran Komunitas Gerakan Tanpa Riba Terhadap Perkembangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 1-6.

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, hampir tidak ada transaksi perdagangan maupun ekonomi yang bebas dari riba. Mulai dari transaksi yang berbentuk klasik seperti penyimpanan uang (yang berhubungan dengan bank berbentuk tabungan dan deposit, maupun yang berhubungan dengan para tengkulak dan lintah darat berupa pinjaman berbunga), sampai yang bentuknya mutakhir dan melibatkan transaksi derivatif. Seperti yang terjadi di pasar saham, pasar uang, hingga ke usaha perdagangan berbentuk *future trading* dan *leasing*. (Abu Fuad, 2000)

Pada era modern ini, zaman dimana tingkat ekonomi seseorang dijadikan tolok ukur kesuksesan, sehingga berbondong-bondong manusia untuk mengangkat pandangan masyarakat terhadap dirinya dengan mencari harta sebanyak-banyaknya dan tidak peduli harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal atau pun haram. Salah satu contoh mendapatkan harta yang haram adalah dengan cara riba. Membudayakan riba tidak terlepas dari kurangnya ilmu tentang riba itu sendiri, selain itu sistem riba kini telah tumbuh menjadi suatu yang sangat sulit dihilangkan, banyak dari masyarakat yang masih menaruh harapan pada lembaga-lembaga yang masih memakai transaksi ribawi guna mencari tambahan modal usaha atau lainnya. Adapun lembaga

* Corresponding author: 'Ainul Imronah
E-mail address: aizuhi7@gmail.com

tersebut dengan senang hati dan tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang yang sangat banyak demi keuntungan yang akan dia peroleh nantinya dengan tambahan yang disebut bunga. (Ammi Nur Baits, 2016)

Dengan melihat banyaknya korban dari sistem riba ini, maka mulailah muncul gerakan dan slogan anti riba yang mulai meluas di kalangan umat muslim di Indonesia, dengan semangat anti riba setiap komunitas memiliki visi dan misi yang berbeda namun tujuannya tetaplah sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya riba.

Ada banyak contoh gerakan anti riba, seperti KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia) yang sudah sejak lama mengajak masyarakat untuk menghindari riba, ada juga PTR (Pengusaha Tanpa Riba), RCC (Riba Crisi Center), KLR (Komunitas Laa Riba), KAR (Komunitas Anti Riba), KBR (Komunitas Bebas Riba), Tasbih (Komunitas Bisnis Halal) yang bertempat di Semarang. Ada juga gerakan Indonesia tanpa riba, KSW (Kampung Syarea World), IIBF (*Indonesia Islamic Business Forum*), ada juga MTR (Masyarakat Tanpa Riba), hingga NTR (Notaris Anti Riba). (Ammi Nur Baits, 2016)

Setelah melakukan observasi, masih banyak warga kecamatan Majenang yang masih belum sadar akan bahaya riba. Mereka belum mengerti tentang bentuk-bentuk riba dan bagaimana cara menghindarinya atau mungkin lepas dari jeratan riba. Oleh karenanya hadirnya Gerakan Tanpa Riba (GTR) dalam membawa misi dakwah dapat menyebarkan pemahaman masyarakat tentang riba dan membantu orang-orang yang terjerat masalah dengan riba. Selain itu, keberadaan komunitas ini juga sebagai tempat diskusi, konsultasi sekaligus aduan bagi korban riba.

2. TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Tentang Gerakan Tanpa Riba

Riba berasal dari bahasa arab *rabaa-yarbuu* yang artinya tumbuh dan bertambah. Riba juga disebut *ziyadah* yang artinya tambahan. Adapun menurut istilah teknis, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang yang sejenis yang berlangsung dipasar. (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa pada asalnya, transaksi riba tidak akan dilakukan selain orang yang sedang kesusahan. Bila tidak, sudah barang tentu orang yang berkecukupan tidak mungkin rela untuk menukar uang 1000 tunai dengan 1200 kredit, selain karena dia sangat membutuhkan uang 1000 itu. Orang yang mau menukar uang tertentu dengan uang semisal berikut tambahannya secara cicilan, hanyalah orang yang membutuhkan. Sehingga tambahan itu adalah kezaliman bagi orang yang tidak mampu. (Ibnu Taimiyyah, 1994)

Modernis merupakan gerakan yang menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Gerakan modernis ini mempunyai ciri tertentu, sebagai berikut:

- a. Selektif dalam mengguakan sunnah
- b. Mengembangkan pola berfikir yang sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktifitas hasil berfikir
- c. Membuat perbedaan antara syariah dan fiqih
- d. Menghindari paham yang menonjolkan sektarian
- e. Mengubah metodologi berfikir, namun tidak perlu menyentuh aspek hukum mazhab klasik.

Modernis yang lain seperti Fazlur Rahman, Said al-Najjar dan Abd al-mun'in al-Namir berpendapat masalah riba lebih menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba. Agrumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana yang tertulis di Al-Qur'an (*la tazhlimuna wa- la tuzhlamun*) yang artinya kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu menganiaya.

Fazlur Rahman di dalam bukunya *Challeges and Opportunites* menjelaskan bahwa dia menyayangkan sikap sebagian kaum muslimin yang melarang seluruh bunga bank. Menanggapi perihal tersebut Fazlur Rahman merasa sedih akan pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan yang keji dan kejam mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.

Menurut Akram Khan tidak ada seorang pun pakar (ilmuwan) ekonomi Islam yang membolehkan bunga bank. Islam telah

melarang bunga karena merupakan kendala dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Bahkan menurut ijtimia' konsensus para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba. Karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest). Lebih jauh lagi, lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015)

Akram Khan menyatakan bahwa peran negatif bunga juga terlihat jelas pada kepentingan dalam mempromosikan pengangguran, kesenjangan pendapatan, kemubadziran konsumsi, pengurangan tabungan dan investasi. Instrumen bungan dikembangkan dalam ekonomi konvensional dan sebagai satu-satunya parameter dalam sistem keuangannya merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini bukan saja karena secara normatif adanya pelarangan yang tegas dalam Al-Qur'an, tetapi sistem bunga dalam realitanya adalah riba yang mengandung aspek kezaliman berupa adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain (Euis Amalia, 2009). Oleh karenanya, sistem kapitalis saat ini yang didasarkan pada bunga telah gagal membawa kesejahteraan bagi umat manusia (Havis Aravik, 2017).

Tinjauan tentang Pengusaha Muslim

Menjalankan bisnis merupakan salah satu ikhtiar manusia dalam mendapatkan rezeki guna mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, apabila dijalankan secara benar dan bersungguh-sungguh. Riba merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Sebagai pengusaha Muslim tentu harus menghindarinya. Riba menghilangkan keberkahan dalam berbisnis. Selain menghindari riba, kita terapkan sedekah. Di dalam ekonomi, riba itu seperti jantung. Pinjaman usaha atau utang memang bisa mengembangkan bisnis, tapi bila tidak terkontrol bisa membahayakan usaha. Banyak pengusaha terjebak utang, bahkan terseret dalam kebangkrutan. Mandeknya perekonomian Indonesia juga disebabkan karena utang. Ada tiga kesalahan besar pengusaha melihat bisnis syariah atau riba hari ini. Pertama, banyak pengusaha menganggap syariah itu sebagai sebuah pilihan. Kedua, pengusaha menganggap riba tidak bisa dihindari saat ini. Ketiga, kita akan komit meninggalkan riba jika bisnis kita sudah sukses. Lalu, bagaimana dengan pengusaha yang sudah terjebak utang riba? (Pareno, 2001).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dan fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. (Moh. Soehadha, 2012)

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy J Moleong, 2010)

Data yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016a) Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber data atau informasi dari komunitas pengusaha tanpa riba (KPTR) serta hasil *interview/wawancara* peneliti dengan pengurus Komunitas Gerakan Tanpa Riba di Kecamatan Majenang dan anggota komunitas. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016b) Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, majalah yang relevan dengan penelitian, serta melakukan *browsing* melalui situs-situs internet atau halaman web.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata, yang dibantu oleh panca indera lainnya. Jadi, observasi merupakan sebuah proses pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan panca indera peneliti. (Elvinaro Ardianto, 2010) Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mendatangi tempat dan mengamati kondisi serta dinamika Komunitas Gerakan Tanpa Riba Majenang, mencakup informasi dari narasumber internal berupa data dan komunikasi serta informasi dari narasumber eksternal. Dalam melakukan observasi, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian, baik ke rumah pengurus maupun kepada anggota komunitas gerakan tanpa riba tersebut. Selain

itu, penulis juga akan menerapkan *transparency of observation* yang merupakan suatu etika dalam penelitian ilmiah dimana penelitian dilakukan secara terbuka, baik kepada pihak internal atau Komunitas maupun kepada pihak eksternal atau anggota Komunitas, yang mana keduanya bertindak sebagai responden pada penelitian ini.

Kedua wawancara, adalah Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sembari bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan langsung kepada pihak pengurus komunitas dan anggota komunitas yang dalam penelitian ini bertindak sebagai responden. Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi lebih dalam tentang kegiatan apa saja yang dilakukan Komunitas Gerakan Tanpa Riba Majenang.

Ketiga dokumentasi, adalah Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat tercetak (*printed*) yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian, seperti *company profile*, manajemen, data-data administrasi atau dokumen-dokumen kantor, brosur, dan sejenisnya, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian mengenai penerapan kondisi dan penerapan keadaan Komunitas Gerakan Tanpa Riba Majenang, kemudian setelah itu dianalisis.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Komunitas Gerakan Tanpa Riba

Komunitas gerakan tanpa riba merupakan salah satu dari sekian banyak komunitas gerakan anti riba yang ada di Indonesia. Komunitas ini berlokasi di jalan Haji Mansur No. 1B Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Dalam sesi wawancara dengan Bapak Holidin, beliau menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan dari harta pokok yang diambil secara bathil baik itu pada bank konvensional maupun perorangan.

Menurut pengalaman Bapak Ujang Sidik, ketika menceritakan bagaimana kehidupannya ketika dia dapat meraih kesuksesan dengan harta ribawi yang saat itu dia dambakan yakni kehidupan yang bergelimang harta, rumah yang mewah, mobil yang berkelas yang lebih dari satu. Namun pada saat yang sama dia mengalami kegagalan di kehidupan pribadinya, hutang yang bertumpuk-tumpuk dan hati yang gelisah. Itu pengalaman dari salah satu pengurus GTR, sehingga mereka tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain, dan mereka mengabdikan diri mereka untuk membantu orang yang ingin terlepas dari jeratan riba.

Komunitas Gerakan Tanpa Riba (GTR) didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat untuk memahami bahaya riba dan juga membantu agar masyarakat dapat terlepas dari kegiatan riba. Komunitas GTR juga tidak membatasi peran dakwahnya dengan hanya membantu anggotanya atau masyarakat yang ada disekitar masjid saja, namun semua orang yang memiliki masalah dengan riba boleh untuk mencari jalan keluar sekaligus konsultasi dengan komunitas GTR. Dalam pembahasan ini akan dilakukan analisis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Komunitas Gerakan Tanpa Riba (GTR) terhadap perkembangan pengusaha muslim di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Dalam menjalani strateginya komunitas GTR menerapkan beberapa langkah yaitu konsultasi, pendampingan dan pengajian.

Pertama, Konsultasi. Selepas shalat jumat, secara rutin komunitas GTR membuka sesi konsultasi dan tanya-jawab bagi para anggota maupun masyarakat umum untuk berbagi pengalaman ataupun bertanya bagaimana kiat-kiat agar terlepas dari jeratan riba maupun hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan sejenisnya yang masih memakai akad ribawi. Dalam menyelesaikan masalah nasabah yang terjerat riba, pihak GTR sangat menekankan dua hal yang harus dilakukan bagi para anggota maupun masyarakat yang ingin terlepas dari jeratan riba, yaitu taubat nasuha dan memperbaiki hubungan kepada Allah SWT dan sesama manusia.

Kedua, Pendampingan. Pada tahap ini, pihak GTR akan mendampingi para anggota yang benar-benar ingin terlepas dari riba dan berupaya membantu untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Antara pihak GTR dan anggotanya akan mengadakan pembahasan lebih mendalam mengenai kasus yang sedang menyimpannya agar lebih jelas di mana letak kesalahannya serta bagaimana jalan keluar terbaik. Kebanyakan dari kasus tersebut biasanya adalah akad ribawi antara nasabah dengan perbankan dan upaya pemerasan serta ancaman dari pihak rentenir. Dalam tahap pendampingan ini, pihak GTR harus benar-benar jeli dalam menyelesaikan kasus, karena masalah ini juga berhubungan langsung dengan hukum, sehingga yang menjadi pendamping

juga merupakan orang-orang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yaitu paham agama, mengerti mekanisme perbankan, dan berani dalam mengambil tindakan.

Ketiga, Pengajian. Pengajian dijadikan salah satu media edukasi bagi para anggota dan masyarakat umum biasanya pengajian ini tidak hanya diselenggarakan pada satu tempat saja, melainkan pindah-pindah. Juga diseleggarakan bekerja sama dengan komunitas-komunitas anti riba lainnya dengan pemateri yang sudah dianggap kompeten di dalam bidangnya. Dalam sebuah pengajian yang peneliti ikuti, selain yang mengisi ketua komunitas GTR juga ada mantan marketing senior salah satu perbankan konvensional yang menjelaskan secara jelas bagaimana sebenarnya mekanisme yang ada didalam bank dan celah-celah yang dapat kita manfaatkan agar terhindar dari bunga bank.

Dampak Komunitas Gerakan Tanpa Riba terhadap Pengusaha Muslim

Menurut Bapak Nanang, salah satu anggota Komunitas Gerakan Tanpa Riba (GTR), munculnya komunitas Gerakan Tanpa Riba (GTR) menimbulkan banyak perubahan dalam aktivitas bisnisnya. Dengan adanya gerakan ini Bapak Nanang dan para usahawan lainnya jadi mendapatkan tempat untuk saling sharing dan bertukar pendapat mengenai masalah riba dan bagaimana perkembangan bisnis syariah saat ini, selain itu adanya komunitas ini juga dapat menjadi sarana kita untuk mendapatkan keluarga baru, teman baru bahkan relasi bisnis baru. Kalau terkait perkembangan bisnis saya sendiri, saya menjadi lebih sadar bahwa untuk mendapatkan modal usaha, tidak hanya bisa didapatkan melalui praktik riba tapi ada banyak cara lain untuk mendapatkannya dan yang pasti cara yang digunakan lebih berkah, jadi bisnis kita pun bisa berjalan dengan lebih berkah juga.

Komunitas gerakan tanpa riba memberikan banyak perubahan terhadap perkembangan pengusaha muslim, diantaranya:

- a. Semakin sadar akan bahaya riba dalam kehidupan
Salah satu alasan mengapa riba dijadikan bahan dakwah utama komunitas GTR adalah dampaknya bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa saja Allah mencabut keberkahan di dalam hidupnya, harta yang banyak namun kehidupan pribadi yang berantakan atau Allah mencabut keberkahan di dalam hartanya, dia merasa telah memiliki harta yang banyak namun tidak mampu dia nikmati secara maksimal karena faktor disibukkan dengan dunianya atau hubungan sosialnya yang tidak baik. Dampak riba di kehidupan akhirat lebih dari derita yang dirasakan di dunia, yaitu siksaan yang sangat keras.
- b. Para pengusaha semakin yakin bahwa bisnis bukan sekedar untung rugi, tapi bisnis itu surga dan neraka
Berdasarkan keterangan Bapak Holidin, usaha yang kita kerjakan hendaknya mendekatkan diri kita kepada Allah, jadi perilaku riba sudah jelas menyimpang dan banyak menimbulkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka, mereka terancam neraka karena mereka telah melakukan salah satu dosa besar. Sebagai seorang muslim prioritas utama dalam hidup adalah untuk dakwah dan mencari kemaslahatan, jadi dalam berbisnis pun hendaknya prioritas utamanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau yang namanya untung atau rugi itu hal yang biasa, hal istimewa yang dimiliki oleh seorang muslim apalagi dalam berbisnis adalah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, jadi jika tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah hendaknya dalam menjalani hidup kita hindari perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi salah satunya ya praktik riba.
- c. Para pengusaha semakin yakin bahwa selama ini masuk dalam jebakan riba melalui utang bank
Terlihat seperti nyata padahal hanya ilusi semata, Hal yang sama terjadi pada bisnis yang berbasis riba. Terlihatnya bisnis berkembang. Aset bertambah. Omzet meningkat. Owner pun dikalungi gelar konglomerat. Kebahagiaan seolah sudah dalam genggaman tangan. Namun sadarkah, bahwa semua itu hanya tipuan. Pak Munir merasakan sendiri efek dan bahaya dari hutang riba pada bisnis. Dimana pada malam hari saya meraakan geliah apalagi ketika jatuh tempo pembayaran hutang. pada siang hari saya merasa hina apalagi jika uang buat bayar utang belum kepegang. Proyek semakin gede utang pun semakin gede. Sampai akhirnya kredit macet. Usaha turun drastis tanpa rem. Akhirnya beberapa aset hasil riba pun dijual kembali dan saya harus merangkak kembali dari titik minus – bukan 0 lagi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Komunitas gerakan tanpa riba merupakan salah satu dari sekian banyak komunitas gerakan anti riba yang ada di Indonesia. Komunitas ini berlokasi di jalan Haji Mansur No. 1B Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Komunitas Gerakan Tanpa Riba (GTR) didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat untuk memahami bahaya riba dan juga membantu agar masyarakat dapat terlepas dari kegiatan riba. Untuk mencapai tujuan mereka, komunitas ini menyusun strategi gerakan tanpa riba dengan menerapkan beberapa langkah yaitu meliputi: *pertama*, kegiatan konsultasi yang berisikan tanya-jawab bagi para anggota maupun masyarakat umum untuk berbagi pengalaman ataupun bertanya bagaimana kiat-kiat agar terlepas dari jeratan riba maupun hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan sejenisnya yang masih memakai akad ribawi. *Kedua*, pendampingan pihak GTR terhadap para anggota yang benar-benar ingin terlepas dari riba dan berupaya membantu untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Dan yang *ketiga*, pengajian yang dijadikan salah satu media edukasi bagi para anggota dan masyarakat umum. Biasanya, pengajian ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas anti riba lainnya dengan pemateri yang sudah dianggap kompeten di dalam bidangnya.
- b. Dampak komunitas Gerakan Tanpa Riba (GTR) terhadap Perkembangan Pengusaha Muslim, diantaranya:
 - i. Para pengusaha Muslim semakin sadar akan bahaya riba dalam kehidupan.
 - ii. Para pengusaha semakin yakin bahwa bisnis bukan sekedar untung rugi, tapi bisnis itu surga dan neraka.
 - iii. Para pengusaha semakin yakin bahwa selama ini masuk dalam jebakan riba melalui utang bank.
- c. Hendaknya para pemuda Islam terutama para aktivis Islam serius dalam memunculkan, menggerakkan dan mendukung dakwan Gerakan anti riba yang ada di masyarakat.
- d. Para praktisi ekonomi dapat menjadikan komunitas Gerakan Tanpa Riba ini sebagai wadah untuk mendakwahkan bahaya riba bagi perekonomian umat.
- e. Hendaknya para aktivis komunitas Gerakan Tanpa Riba semakin giat mengajak para akademisi dan mahasiswa dalam kegiatan dakwah mereka, agar komunitas ini dapat dikenal lebih luas sehingga jangkauan dakwahpun akan semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fuad. (2000). *Riba Halal, Riba Haram*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Abu Sura'i Abdul Hadi. (1993). *Bunga Bank dalam Islam*. AL-IKHLAS.
- Ammi Nur Baits. (2016). *Ada Apa Dengan Riba?* Pustaka Muamalah.
- Elvinaro Ardianto. (2010). *Metode Penelitian untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Euis Amalia. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Havis Aravik. (2017). *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Ibnu Taimiyah. (1994). *al-Qowaid an-Nuraniyah*.
- Lexy J Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Moh. Soehadha. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Pareno. (2001). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Wirausaha Muslim Jawa Timur dalam Perspektif Pendidikan Nilai*. Universitas Negeri Malang.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016b). *Metodologi Penelitian Manajemen*. Alfabeta.